

Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Allisa Amalia¹, Afif Khalid², Dedi Sugianto³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810674

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN11170048501

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 11120069202

Email : amaliaallisasa@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak sering terjadi dan sangat membahayakan bagi kehidupan anak – anak yang merupakan generasi penerus bangsa, pada saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat mendapatkan perhatian di masyarakat dikarenakan mereka cikal bakal penerus generasi negeri. Biasanya pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan cara langsung berinteraksi dengan anak tersebut dimana anak tersebut digunakan untuk kebutuhan seksual pelaku yang memiliki kendali kepada korban dengan cara kontak fisik secara langsung dengan tidak pantas. Untuk kebutuhan seksualnya biasanya pelaku memperlihatkan alat vitalnya kepada seorang anak. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sanksi keberi diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sanksi keberi diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana sanksi keberi kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan normatif, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka yang kemudia diolah dengan teknik editing, coding,

rekonstruksi, dan sistematika. Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa sanksi kebiri kimia diberlakukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki tiga tahapan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan untuk memastikan pelaku layak atau tidak layak dalam pemberian hukuman sanksi kebiri kimia dan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dikarenakan dianggap merampas hak seseorang dan juga hukuman tersebut bentuk penyiksaan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Kata Kunci : anak, kekerasan seksual, kebiri kimia.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pertemanan manusia terkadang menyebabkan kesalahan dan terlibat didalam hukum yang berlaku dan dianggap sebagai kejahatan, kejahatan ialah perbuatan yang melanggar hukum dan juga merupakan masalah didalam masyarakat. Dimana pelaku dan korban adalah anggota masyarakat. Pengertian korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian secara materil maupun inmateriil yang diakibatkan dari tindakan orang lain.

Kejahatan ialah tindakan yang tidak pantas dan akan merugikan semua pihak karena perbuatannya yang tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan dan apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat banyak ragamnya, salah satunya yang sering terjadi adalah kejahatan seksual. Korban dari kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia adalah anak – anak yang dibawah umur dan perempuan.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan seksual adalah segala tindakan yang berbaur seksual yang meliputi percobaan tindakan seksual, perdagangan seks dengan

¹ B. Simandjuntak, (1981) *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Bandung, hlm. 71.

menggunakan paksaan yang berupa paksaan fisik dan ancaman oleh siapa saja tanpa memandang hubungan antara pelaku dengan si korban dalam situasi apapun.²

Kejahatan seksual dapat terjadi kedalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kejahatan seksual yang terjadi kepada anak adalah segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun dimana sang pelaku adalah orang yang telah dewasa atau orang yang lebih tua.

II. Alat dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini nomatif, yaitu sebuah penelitian perpustakaan sebab penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif membutuhkan data yang bersifat sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian diolah dengan teknik editing, koding, rekonstruksi dan sistematika.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Sanksi Kebiri Kimia Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang sudah usang (kuno) karena sanksi pidana sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini, hukum pidana masih digunakan se-bagai salah satu sarana penghukuman bagi pelaku kriminal. Bahkan, pada bagian akhir mayoritas seperti perundang – undangan hampir selalu dicantumkan tentang “ketentuan pidana”. Dalam beberapa Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang dimanapun termasuk oleh aturan hukum yang mana apabila seseorang melakukan kekerasan seksual diberikan sanksi berupa tindak pidana.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menilai bahwa kekerasan seksual mengarah kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.³ Kekerasan seksual yang menargetkan anak-anak untuk memuaskan keinginan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Para pelaku sudah percaya bahwa anak mudah dibujuk dan menjadi sasaran hawa nafsunya, karena anak masih dianggap belum mampu melindungi dirinya sendiri.

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau meraba mencium dari organ tubuh anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak

² Elli Nur Hayati, (2004) *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, hlm. 140.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama).

memperlihatkan media/benda yang berhubungan dengan alat kelamin yang ditunjukkan kepada anak.⁴

Di Indonesia, pemberian hukuman kebiri kimia bisa dilakukan setelah pelaku menyelesaikan kejahatan pokok yang teridentifikasi. Hukuman dilakukan 2 (dua) tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok dan dijatuhkan sesuai dengan putusan hakim. Hukuman kebiri kimia memiliki kurun waktu yang telah diatur yaitu paling lama 2 (dua) tahun, organ reproduksi pelaku akan kembali berfungsi.

Hukuman kebiri kimia ini akan menyebabkan pelaku menjadi agresif dari sebelumnya. Karena kondisi psikologis dari si pelaku, timbul rasa emosi yang negatif seperti rasa sakit hati, marah, dan dendam. Pemberian hukuman yang berat kepada pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak hanya didasarkan pada pemikiran emosional. Penjatuhan kebiri kimia dapat menyebabkan turunnya hasrat seksual pelaku kekerasan seksual, namun jika hukumannya adalah mengeluarkan buah zakar, maka organ tersebut dapat dikeluarkan secara permanen.

Aturan terkait hukuman kebiri kimia dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 81 Ayat 7 yaitu “Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tersebut diganti menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun aturan mengenai hukuman kebiri kimia tetap sama, sesuai dengan Pasal 81 Ayat 7.⁵

Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 maupun Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri kimia apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5). Dalam aturan tersebut tidak ada aturan tentang definisi kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam Pasal 81A pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiri kimia berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Rumusan yang terkait hukuman bagi pelaku telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, beliau beralasan bahwa banyak Negara yang telah menerapkan hukuman karena dianggap bisa mengatur birahi pelaku kekerasan seksual terhadap

⁴ Sri Maslihah, (2006) Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang, Edukid: Jurnal PAUD, hlm. 25.

⁵ Arif Hanafi, (2017), *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, Nomor 1, hlm.124

anak, kemudian usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.⁶

Pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Tindakan kimia adalah dengan cara memberikan zat kimia melalui penyuntikkan atau dengan menggunakan cara lain, yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan atau ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan hubungan badan (seks) dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan seorang korban atau lebih dari satu korban yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Tindakan kebiri kimia memiliki tahapan – tahapan yaitu memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, pelaksanaan.

Tahapan penilaian klinis diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan tahapan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kapasitas di bidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis disebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) yaitu penilaian wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa penilaian klinis dilaksanakan dengan tata cara kementerian sebagai penyelenggara dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dengan menyampaikan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terdakwa selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa bersama dengan kementerian di bidang kesehatan melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan tahapan kesimpulan yakni memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan pantas atau tidak pantas untuk dikenakan sanksi kebiri kimia. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kesimpulan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

⁶ Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, (2020) “Eksistensi Hukuman Kebiri Hukum Pidana”. *Novum Jurnal Hukum* 7, Nomor 3, hlm. 28.

Dalam Pasal 9 menyatakan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara pemberian sanksi kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan bahwa pelaku persetubuhan pantas atau tidak pantas dikenakan sanksi kebiri kimia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kesimpulan diterima oleh jaksa dan jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia kepada pelaku, pelaksanaan sanksi kebiri kimia dilakukan secepatnya setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, pemberian sanksi kebiri kimia disaksikan oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia telah dilakukan.

B. Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebiri kimia adalah suatu tindakan penyuntikkan zat anti testoteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testoteron. Testoteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual, artinya hormon testoteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti androgen. Hormon anti androgen ialah hormon yang membuat laki – laki kekurangan hormon testoteron yang kemudian laki – laki tersebut tidak mempunyai lagi dorongan seksual.

Hormon anti androgen adalah anti hormon laki – laki. Pemberian obat anti androgen tidak akan memunculkan efek seorang pria akan mejadi feminim. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti androgen mempunyai efek samping yaitu akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat dan juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Bedasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri akan menimbulkan efek negatif. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan tindakan kekerasan karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 G ayat 2 yang menyebutkan “ seseorang mempunyai hak untuk terbebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”

Komnas HAM memiliki pandangan pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu :

1. Sanksi kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28 G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan “setiap orang tidak pantas untuk mendapatkan siksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan, serta komitmen konstitusional.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
3. Pendapat dari para dokter, ahli hukum, dan kriminologi menyatakan penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Berdasarkan pendapat tersebut hukuman berdasarkan Undang – Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman kepada Hak Asasi Manusia.
4. Perpu tentang pemberian Hak Asasi Manusia sebaiknya dikaji kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM menilai penanganan kejahatan seksual terhadap anak, yang mana termasuk dalam hal ini perempuan menginginkan adanya penanganan komplit dan konsisten dan tidak hanya berlaku dalam hal ini sanksi tetapi juga rehabilitasi dan pencegahan sistem perlindungan sosial terhadap anak (contoh membuat komunitas ramah anak dan juga perempuan) ataupun melalui pendidikan dalam pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrument yang ada lainnya.

IV. Kesimpulan

Tata cara Pelaksanaan penjatuhan hukuman kebiri kimia menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Penilaian Klinis, Kesimpulan, dan Pelaksanaan. Penjatuhan hukuman kebiri kimia dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Penilaian Klinis telah disebutkan pada Pasal 6 huruf a yang memiliki pengertian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 7 Nomor 70 Tahun 2020 ayat (1) yaitu dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas medis yang memiliki kompetensi di bidang medis.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama).

Arif Hanafi, (2017), *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, Nomor 1, hlm.124.

B. Simandjuntak, (1981) *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Bandung, hlm. 71.

Elli Nur Hayati, (2004) *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, hlm. 140.

Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, (2020) “Eksistensi Hukuman Kebiri Hukum Pidana”. *Novum Jurnal Hukum* 7, Nomor 3, hlm. 28.

Sri Maslihah, (2006) *Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang*, Edukid: Jurnal PAUD, hlm. 25.

B. Peraturan Perundangan – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Kitab – Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Allisa Amalia¹, Afif Khalid², Dedi Sugianto³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810674

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN11170048501

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 11120069202

Email : amaliaallisasa@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak sering terjadi dan sangat membahayakan bagi kehidupan anak – anak yang merupakan generasi penerus bangsa, pada saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat mendapatkan perhatian di masyarakat dikarenakan mereka cikal bakal penerus generasi negeri. Biasanya pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan cara langsung berinteraksi dengan anak tersebut dimana anak tersebut digunakan untuk kebutuhan seksual pelaku yang memiliki kendali kepada korban dengan cara kontak fisik secara langsung dengan tidak pantas. Untuk kebutuhan seksualnya biasanya pelaku memperlihatkan alat vitalnya kepada seorang anak. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sanksi keberi diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sanksi keberi diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana sanksi keberi kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan normatif, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka yang kemudia diolah dengan teknik editing, coding,

rekonstruksi, dan sistematika. Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa sanksi kebiri kimia diberlakukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki tiga tahapan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan untuk memastikan pelaku layak atau tidak layak dalam pemberian hukuman sanksi kebiri kimia dan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dibawah umur dalam perspektif hak asasi manusia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dikarenakan dianggap merampas hak seseorang dan juga hukuman tersebut bentuk penyiksaan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Kata Kunci : anak, kekerasan seksual, kebiri kimia.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pertemanan manusia terkadang menyebabkan kesalahan dan terlibat didalam hukum yang berlaku dan dianggap sebagai kejahatan, kejahatan ialah perbuatan yang melanggar hukum dan juga merupakan masalah didalam masyarakat. Dimana pelaku dan korban adalah anggota masyarakat. Pengertian korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian secara materil maupun inmateriil yang diakibatkan dari tindakan orang lain.

Kejahatan ialah tindakan yang tidak pantas dan akan merugikan semua pihak karena perbuatannya yang tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan dan apabila dibiarkan terus menerus akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat banyak ragamnya, salah satunya yang sering terjadi adalah kejahatan seksual. Korban dari kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia adalah anak – anak yang dibawah umur dan perempuan.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan seksual adalah segala tindakan yang berbau seksual yang meliputi percobaan tindakan seksual, perdagangan seks dengan

¹ B. Simandjuntak, (1981) *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Bandung, hlm. 71.

menggunakan paksaan yang berupa paksaan fisik dan ancaman oleh siapa saja tanpa memandang hubungan antara pelaku dengan si korban dalam situasi apapun.²

Kejahatan seksual dapat terjadi kedalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kejahatan seksual yang terjadi kepada anak adalah segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun dimana sang pelaku adalah orang yang telah dewasa atau orang yang lebih tua.

II. Alat dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini nomatif, yaitu sebuah penelitian perpustakaan sebab penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan hukum normatif membutuhkan data yang bersifat sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian diolah dengan teknik editing, koding, rekonstruksi dan sistematika.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Sanksi Kebiri Kimia Diberlakukan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang sudah usang (kuno) karena sanksi pidana sudah ada sejak peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini, hukum pidana masih digunakan se-bagai salah satu sarana penghukuman bagi pelaku kriminal. Bahkan, pada bagian akhir mayoritas seperti perundang – undangan hampir selalu dicantumkan tentang “ketentuan pidana”. Dalam beberapa Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang dimanapun termasuk oleh aturan hukum yang mana apabila seseorang melakukan kekerasan seksual diberikan sanksi berupa tindak pidana.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menilai bahwa kekerasan seksual mengarah kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.³ Kekerasan seksual yang menargetkan anak-anak untuk memuaskan keinginan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Para pelaku sudah percaya bahwa anak mudah dibujuk dan menjadi sasaran hawa nafsunya, karena anak masih dianggap belum mampu melindungi dirinya sendiri.

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau meraba mencium dari organ tubuh anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak

² Elli Nur Hayati, (2004) *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, hlm. 140.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama).

memperlihatkan media/benda yang berhubungan dengan alat kelamin yang ditunjukkan kepada anak.⁴

Di Indonesia, pemberian hukuman kebiri kimia bisa dilakukan setelah pelaku menyelesaikan kejahatan pokok yang teridentifikasi. Hukuman dilakukan 2 (dua) tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok dan dijatuhkan sesuai dengan putusan hakim. Hukuman kebiri kimia memiliki kurun waktu yang telah diatur yaitu paling lama 2 (dua) tahun, organ reproduksi pelaku akan kembali berfungsi.

Hukuman kebiri kimia ini akan menyebabkan pelaku menjadi agresif dari sebelumnya. Karena kondisi psikologis dari si pelaku, timbul rasa emosi yang negatif seperti rasa sakit hati, marah, dan dendam. Pemberian hukuman yang berat kepada pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak hanya didasarkan pada pemikiran emosional. Penjatuhan kebiri kimia dapat menyebabkan turunnya hasrat seksual pelaku kekerasan seksual, namun jika hukumannya adalah mengeluarkan buah zakar, maka organ tersebut dapat dikeluarkan secara permanen.

Aturan terkait hukuman kebiri kimia dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 81 Ayat 7 yaitu “Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tersebut diganti menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun aturan mengenai hukuman kebiri kimia tetap sama, sesuai dengan Pasal 81 Ayat 7.⁵

Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 maupun Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri kimia apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5). Dalam aturan tersebut tidak ada aturan tentang definisi kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam Pasal 81A pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiri kimia berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Rumusan yang terkait hukuman bagi pelaku telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, beliau beralasan bahwa banyak Negara yang telah menerapkan hukuman karena dianggap bisa mengatur birahi pelaku kekerasan seksual terhadap

⁴ Sri Maslihah, (2006) Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang, Edukid: Jurnal PAUD, hlm. 25.

⁵ Arif Hanafi, (2017), *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, Nomor 1, hlm.124

anak, kemudian usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.⁶

Pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Tindakan kimia adalah dengan cara memberikan zat kimia melalui penyuntikkan atau dengan menggunakan cara lain, yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan atau ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan hubungan badan (seks) dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan seorang korban atau lebih dari satu korban yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 me-nyebutkan bahwa Tindakan kebiri kimia memiliki tahapan – tahapan yaitu memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, pelaksanaan.

Tahapan penilaian klinis diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan tahapan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kapasitas di bidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis disebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) yaitu penilaian wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa penilaian klinis dilaksanakan dengan tata cara kementreian sebagai penyelenggara dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dengan menyampaikan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terdakwa selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa bersama dengan kementerian di bidang kesehatan melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan tahapan kesimpulan yakni memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan pantas atau tidak pantas untuk dikenakan sanksi kebiri kimia. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kesimpulan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

⁶ Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, (2020) “Eksistensi Hukuman Kebiri Hukum Pidana”. Novum Jurnal Hukum 7, Nomor 3, hlm. 28.

Dalam Pasal 9 menyatakan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara pemberian sanksi kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan bahwa pelaku persetubuhan pantas atau tidak pantas dikenakan sanksi kebiri kimia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kesimpulan diterima oleh jaksa dan jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia kepada pelaku, pelaksanaan sanksi kebiri kimia dilakukan secepatnya setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, pemberian sanksi kebiri kimia disaksikan oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia telah dilakukan.

B. Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebiri kimia adalah suatu tindakan penyuntikkan zat anti testoteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testoteron. Testoteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual, artinya hormon testoteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti androgen. Hormon anti androgen ialah hormon yang membuat laki – laki kekurangan hormon testoteron yang kemudian laki – laki tersebut tidak mempunyai lagi dorongan seksual.

Hormon anti androgen adalah anti hormon laki – laki. Pemberian obat anti androgen tidak akan memunculkan efek seorang pria akan mejadi feminim. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti androgen mempunyai efek samping yaitu akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat dan juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Bedasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri akan menimbulkan efek negatif. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan tindakan kekerasan karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 G ayat 2 yang menyebutkan “ seseorang mempunyai hak untuk terbebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”

Komnas HAM memiliki pandangan pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu :

1. Sanksi kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28 G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan “setiap orang tidak pantas untuk mendapatkan siksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan, serta komitmen konstitusional.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pegebirian (baik kimiawi maupun operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
3. Pendapat dari para dokter, ahli hukum, dan kriminologi menyatakan penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Berdasarkan pendapat tersebut hukuman berdasarkan Undang – Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman kepada Hak Asasi Manusia.
4. Perpu tentang pemberian Hak Asasi Manusia sebaiknya dikaji kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM menilai penanganan kejahatan seksual terhadap anak, yang mana termasuk dalam hal ini perempuan menginginkan adanya penanganan komplit dan konsisten dan tidak hanya berlaku dalam hal ini sanksi tetapi juga rehabilitasi dan pencegahan sistem perlindungan sosial terhadap anak (contoh membuat komunitas ramah anak dan juga perempuan) ataupun melalui pendidikan dalam pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrument yang ada lainnya.

IV. Kesimpulan

Tata cara Pelaksanaan penjatuhan hukuman kebiri kimia menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Penilaian Klinis, Kesimpulan, dan Pelaksanaan. Penjatuhan hukuman kebiri kimia dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Penilaian Klinis telah disebutkan pada Pasal 6 huruf a yang memiliki pengertian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 7 Nomor 70 Tahun 2020 ayat (1) yaitu dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas medis yang memiliki kompetensi di bidang medis.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama).

Arif Hanafi, (2017), *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, Nomor 1, hlm.124.

B. Simandjuntak, (1981) *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Bandung, hlm. 71.

Elli Nur Hayati, (2004) *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, hlm. 140.

Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, Gelar Ali Ahmad, (2020) “Eksistensi Hukuman Kebiri Hukum Pidana”. *Novum Jurnal Hukum* 7, Nomor 3, hlm. 28.

Sri Maslihah, (2006) *Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang*, Edukid: Jurnal PAUD, hlm. 25.

B. Peraturan Perundangan – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Kitab – Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.